



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 835 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR ATAS
PENGUNAAN TEMPAT USAHA PADA LOKASI SEMENTARA SKALA
MIKRO, LOKASI SEMENTARA SKALA MIKRO HEWAN PELIHARAAN,
LOKASI SEMENTARA SKALA MIKRO TANAMAN HIAS,
LOKASI PROMOSI USAHA MIKRO DAN KECIL, DAN
LOKASI BINAAN USAHA MIKRO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro, perlu diberikan pengurangan retribusi daerah dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar atas penggunaan tempat usaha pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya secara jabatan untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar atas Penggunaan Tempat Usaha pada Lokasi Sementara Skala Mikro, Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan, Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias, Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil, dan Lokasi Binaan Usaha Mikro Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 61022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR ATAS PENGGUNAAN TEMPAT USAHA PADA LOKASI SEMENTARA SKALA MIKRO, LOKASI SEMENTARA SKALA MIKRO HEWAN PELIHARAAN, LOKASI SEMENTARA SKALA MIKRO TANAMAN HIAS, LOKASI PROMOSI USAHA MIKRO DAN KECIL, DAN LOKASI BINAAN USAHA MIKRO TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan pemberian:

- a. pengurangan retribusi daerah atas penggunaan tempat usaha pada lokasi sementara skala mikro, lokasi sementara skala mikro hewan peliharaan, lokasi sementara skala mikro tanaman hias, lokasi promosi usaha mikro dan kecil, dan lokasi binaan usaha mikro pada tahun 2024; dan
- b. penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar terhitung sejak tanggal 5 Januari 2024 atas penetapan retribusi daerah atas penggunaan tempat usaha pada lokasi sementara skala mikro, lokasi sementara skala mikro hewan peliharaan, lokasi sementara skala mikro tanaman hias, lokasi promosi usaha mikro dan kecil, dan lokasi binaan usaha mikro bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Besaran pengurangan retribusi daerah atas penggunaan tempat usaha pada lokasi sementara skala mikro, lokasi sementara skala mikro hewan peliharaan, lokasi sementara skala mikro tanaman hias, lokasi promosi usaha mikro dan kecil, dan lokasi binaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Pemberian pengurangan retribusi daerah dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan secara otomatis melalui "Retribusi Online System".

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

B. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 835 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI DAERAH
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR ATAS
PENGUNAAN TEMPAT USAHA PADA LOKASI
SEMENTARA SKALA MIKRO, LOKASI SEMENTARA
SKALA MIKRO HEWAN PELIHARAAN, LOKASI
SEMENTARA SKALA MIKRO TANAMAN HIAS, LOKASI
PROMOSI USAHA MIKRO DAN KECIL, DAN LOKASI
BINAAN USAHA MIKRO TAHUN 2024

BESARAN PENGURANGAN RETRIBUSI

A. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro dan Lokasi Sementara Skala Mikro Hewan Peliharaan

NO.	PEMAKAIAN TEMPAT USAHA	NILAI RETRIBUSI PERDA 1 TAHUN 2024	PERSENTASE PENGURANGAN NILAI RETRIBUSI	NILAI RETRIBUSI
1.	≤ 6 m ²	Rp300.000,00/bulan	50%	Rp150.000,00/bulan
2.	7 m ² -10 m ²	Rp400.000,00/bulan	62,50%	Rp150.000,00/bulan
3.	11 m ² -15 m ²	Rp500.000,00/bulan	70%	Rp150.000,00/bulan

B. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro Tanaman Hias

NO.	PEMAKAIAN TEMPAT USAHA	NILAI RETRIBUSI PERDA 1 TAHUN 2024	PERSENTASE PENGURANGAN NILAI RETRIBUSI	NILAI RETRIBUSI
1.	≤ 10 m ²	Rp375.000,00/bulan	53,33%	Rp175.000,00/bulan
2.	11 m ² -20 m ²	Rp750.000,00/bulan	76,67%	Rp175.000,00/bulan
3.	21 m ² -30 m ²	Rp1.000.000,00/bulan	82,50%	Rp175.000,00/bulan
4.	31 m ² -40 m ²	Rp1.300.000,00/bulan	86,54%	Rp175.000,00/bulan

C. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi Usaha Mikro dan Kecil

NO.	PEMAKAIAN TEMPAT USAHA	NILAI RETRIBUSI PERDA 1 TAHUN 2024	PERSENTASE PENGURANGAN NILAI RETRIBUSI	NILAI RETRIBUSI
1.	≤ 6 m ²	Rp450.000,00/bulan	44,44%	Rp250.000,00/bulan
2.	7 m ² -10 m ²	Rp550.000,00/bulan	54,55%	Rp250.000,00/bulan
3.	11 m ² -15 m ²	Rp650.000,00/bulan	61,54%	Rp250.000,00/bulan
4.	PPKIKM	Rp750.000,00/bulan	66,67%	Rp250.000,00/bulan

D. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Mikro

NO.	PEMAKAIN TEMPAT USAHA	NILAI RETRIBUSI PERDA 1 TAHUN 2024	PERSENTASE PENGURANGAN NILAI RETRIBUSI	NILAI RETRIBUSI
1.	KIOS	Rp450.000,00/bulan	55,56%	Rp200.000,00/bulan
2.	LOS ¹	Rp350.000,00/bulan	42,86%	Rp200.000,00/bulan

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI